



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418

Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dinpad.kabsor@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/1.31 /2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK (TK)
SILOAM MARIYAI - DISTRIK MARIAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak (TK) SILOAM MARIYAI Distrik Mariat Kabupaten Sorong
- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Mariyai Distrik Mariat Kabupaten Sorong.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Prpinsi Irian Barat;
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Kepada : SILOAM MARIYAI
Jenis Kelompok Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat Lengkap : JL. Nusa Indah, SP 2
Kelurahan : Mariyai
Distrik : Mariayat
Kabupaten : Sorong
Ketua / Pengelola : LEWI SIYATAUW, S.Pd

KEDUA : Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi TK SILOAM MARIYAI ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2028 (5 Tahun).

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

Kepala Dinas,



REINHARD SIMAMORA, S.IP, MM
NIP. 196406101986031034

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.